



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rachmat Fajar Agung; Tempat/tanggal Lahir : Sumedang, 03 April 1985, Usia 35 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Kertamukti Rt./Rw. 03/05 Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang; Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Smd tanggal 2 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara *a quo*;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 November 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan di Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Smd, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang, dengan nama M. RACHMAT FAJAR AGUNG anak ke 1 dari 3 dengan ibu Hidayati sesuai dengan kutipan Akta

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No: 2.354/DT/CS/1993 tanggal 20 Maret 1996 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon adalah RACHMAT FAJAR AGUNG dilahirkan di Sumedang pada tanggal 03/04/1985 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3211061401160001 tercatat nama Pemohon adalah RACHMAT FAJAR AGUNG dilahirkan pada tanggal 03/04/1985.
4. Bahwa dalam Ijazah pendidikan SD No. 02 OA oa 0657512 nama Pemohon adalah RACHMAT FAJAR AGUNG lahir di Sumedang, 03/04/1985.
5. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon No: 2.354/DT/CS/1993 tanggal 20 Maret 1996 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dengan nama Ayah Jaenal Mutakin seharusnya Zaenal Mutaqin.
6. Bahwa pada saat ini Pemohon kesulitan untuk persyaratan CPNS terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yang bernama RACHMAT FAJAR AGUNG lahir di Sumedang tanggal 03/04/1985 yaitu M. RACHMAT FAJAR AGUNG seharusnya RACHMAT FAJAR AGUNG.
7. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Sumedang, maka yang berhak mengeluarkan Penetapan nama tersebut adalah Pengadilan Negeri Sumedang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk perbaikan nama di akte kelahiran dari nama asal M. RACHMAT FAJAR AGUNG diganti menjadi RACHMAT FAJAR AGUNG dan Nama Ayah dari nama asal Jaenal Mutakin diganti menjadi Zaenal Mutaqin
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang di Sumedang untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 3211060304850001 atas nama Rachmat Fajar Agung, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 3211061401160001 atas nama Kepala Keluarga Hidayati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.354/DT/CS/1993 atas nama Rachmat Fajar Agung, lahir pada tanggal 3 April 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Rachmat Fajar Agung, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Rachmat Fajar Agung, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Rachmat Fajar Agung, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jawa Barat atas nama Rachmat Fajar Agung, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 571/21/I/1985 atas nama Zaenal Mutaqin dengan Hidayati yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang tertanggal, 7 Januari 1985, selanjutnya diberi tanda P-8;

Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Hidayati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan ibu Pemohon;
 - Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon yang berbeda dimana nama Pemohon dan ayah Pemohon yang tertulis di Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahirannya berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum di dokumen-dokumen pemohon lainnya;

- Bahwa dalam akta kelahiran tertulis dengan nama Pemohon adalah M. Rachmat Fajar Agung sedangkan dalam dokumen-dokumen yang lain seperti KTP, Kartu Keluarga, ijazah SD, SMP, SMA dan perguruan Tinggi tertulis Rachmat Fajar Agung;
- Bahwa Nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tertulis Jaenal Mutakin, sedangkan dalam dokumen-dokumen yang lain seperti buku Nikah, ijazah SD, SMP, SMA tertulis Zaenal Mutaqin.
- Bahwa keperluan pengajuan permohonan adalah karena Pemohon diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Sumedang;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia;

2. Saksi Didi Rohandi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan paman Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki nama Pemohon yang berbeda dimana nama Pemohon dan ayah Pemohon yang tertulis di Akta Kelahirannya berbeda dengan nama Pemohon yang tercantum di dokumen-dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa dalam akta kelahiran tertulis dengan nama Pemohon adalah M. Rachmat Fajar Agung sedangkan dalam dokumen-dokumen yang lain seperti KTP, Kartu Keluarga, ijazah SD, SMP, SMA dan perguruan Tinggi tertulis Rachmat Fajar Agung;
- Bahwa Nama ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tertulis Jaenal Mutakin, sedangkan dalam dokumen-dokumen yang lain seperti buku Nikah, ijazah SD, SMP, SMA tertulis Zaenal Mutaqin.
- Bahwa keperluan pengajuan permohonan adalah karena Pemohon diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Sumedang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Smd



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk menetapkan perubahan nama Pemohon dan ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sumedang atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kertamukti Rt./Rw. 03/05 Desa Sukatali, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, dimana alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Hidayati dan Saksi Didi Rohandi yang secara formil cakap untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta materi keterangan saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga alat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan nama Pemohon dan ayah Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang dari semula tertulis dengan nama M. Rachmat Fajar Agung diganti dengan nama Rachmat Fajar Agung, dan ayah Pemohon tertulis Jaenal Mutakin diganti dengan nama Zaenal Mutaqin;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama atau identitas, penggunaan/pencantuman nama/identitas yang dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa Pasal 1 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya (Tidak Berlaku Bagi Golongan Timur Asing Bukan Tionghoa, dan Bagi Golongan Tionghoa) angka 13 berbunyi "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu";

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama atau identitas, menetapkan nama atau identitas, penggunaan atau pencantuman nama atau identitas dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula M. Rachmat Fajar Agung diganti dengan nama Rachmat Fajar Agung, dan ayah Pemohon tertulis Jaenal Mutakin diganti dengan nama Zaenal Mutaqin adalah karena perbedaan nama pada dokumen sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-8 dengan dokumen Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana pada bukti P-3 dimana perbedaan tersebut menjadi permasalahan dan menghambat keperluan Pemohon untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Pemkab Sumedang serta dikhawatirkan akan menjadi masalah lain yang tidak diharapkan di kemudian hari, Hakim menilai hal tersebut bukan merupakan alasan yang bertentangan dengan hukum dan dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Petitem angka 2 Permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga petitum angka 1 (satu) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki nama Pemohon Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.354/DT/CS/1993 tertulis atas nama M. Rachmat Fajar Agung menjadi Rachmat Fajar Agung dan ayah Pemohon tertulis atas nama Jaenal Mutakin menjadi Zaenal Mutaqin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang agar diberikan catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor 2.354/DT/CS/1993;
4. Membebankan perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, selaku Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang berdasarkan Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PN Smd, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENCENG AGUS WIHARJA, S.H.

HAPPY TRY SULISTIYONO, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 6.000,00
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah)